



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **52** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 63
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan adanya penambahan target Pendapatan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 63 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 24);

19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 597.333.800,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)**, dengan rincian alokasi untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagi desa yang lebih salur dalam Pencairan Tahap II (dua) agar menyetorkan kelebihan Pagu Anggaran dimaksud ke Rekening Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 September 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVALY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA DESA	JUMLAH APBD AWAL (Rp.)	JUMLAH APBD PERUBAHAN 2018 (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	2	3	4	5
A	KEC. LEMBAH SEGAR			
1.	LUNTO TIMUR	17.621.600	19.024.500	1.402.900
2.	LUNTO BARAT	14.882.500	16.067.400	1.184.900
3.	KUBANG TANGAH	17.348.000	18.729.200	1.381.200
4.	KUBANG UTARA SIKABU	15.889.300	17.154.300	1.265.000
5.	PASAR KUBANG	15.786.000	17.042.900	1.256.900
B	BARANGIN			
1.	SANTUR	39.320.800	42.451.300	3.130.500
2.	KOLOK MUDIK	21.678.400	23.404.300	1.725.900
3.	KOLOK NAN TUO	17.778.200	19.193.700	1.415.500
4.	TALAGO GUNUNG	17.751.000	19.164.300	1.413.300
5.	LUMINDAI	14.000.100	15.114.700	1.114.600
6.	BALAI BATU SANDARAN	15.820.600	17.080.200	1.259.600
C	SILUNGKANG			
1.	SILUNGKANG OSO	15.779.700	17.035.900	1.256.200
2.	SILUNGKANG DUO	14.314.500	15.454.100	1.139.600
3.	SILUNGKANG TIGO	19.113.700	20.635.400	1.521.700
4.	MUARO KALABAN	28.911.500	31.213.300	2.301.800
5.	TARATAK BANCAH	14.229.200	15.362.000	1.132.800
D	TALAWI			
1.	TALAWI HILIR	52.377.400	56.547.400	4.170.000
2.	TALAWI MUDIK	29.161.700	31.483.500	2.321.800
3.	BUKIT GADANG	20.240.300	21.851.800	1.611.500
4.	BATU TANJUNG	20.785.700	22.440.600	1.654.900
5.	KUMBAYAU	18.883.500	20.386.900	1.503.400
6.	TUMPUK TANGAH	20.098.100	21.698.300	1.600.200
7.	DATAR MANSIANG	13.613.500	14.697.400	1.083.900
8.	SIJANTANG KOTO	20.373.100	21.995.100	1.622.000
9.	SALAK	20.976.600	22.646.700	1.670.100
10.	SIKALANG	18.035.600	19.471.500	1.435.900
11.	RANTIH	18.513.200	19.987.100	1.473.900
TOTAL		553.283.800	597.333.800	44.050.000

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA